

## LARANGAN MENERIMA, MEMBERI DAN MEMINTA GRATIFIKASI

Sehubungan dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) No. 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya serta dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 secara konsisten dan berkesinambungan, kami informasikan kepada seluruh **Rekanan/Mitra Bisnis PG** hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Insan PG (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) berkomitmen untuk **ANTI GRATIFIKASI** yaitu Tidak Menerima, Tidak Meminta, dan Tidak Memberi Gratifikasi kepada dan/atau dari Rekanan/Mitra Bisnis PG;
2. Kami mengajak seluruh Rekanan/Mitra Bisnis untuk bersama-sama mendukung pengendalian Gratifikasi di PT Petrokimia Gresik agar tercipta iklim bisnis yang sehat. Untuk itu, Rekanan/Mitra Bisnis PG **DILARANG** memberikan, meminta, dan menerima Gratifikasi kepada dan/atau dari Insan PG;
3. Gratifikasi yang dimaksud berupa uang, voucher, barang (parcel, bingkisan makanan), rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan bentuk fasilitas lainnya;
4. Apabila ada Insan PG yang melanggar komitmen **ANTI GRATIFIKASI** tersebut, mohon kesediaannya untuk melaporkan melalui surat elektronik (email) : [pgbersih@petrokimia-gresik.com](mailto:pgbersih@petrokimia-gresik.com) atau SMS/Whatsapp : 081 1359 1385.

Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak untuk selalu menjaga hubungan kerja sama dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Gresik, 30 April 2021

PT Petrokimia Gresik  
Direksi